

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah atau النفقة adalah *ism al-masdar* yang berarti *الاجرا ج* (pengeluaran) dan *الذها ب* (pergi atau hilang), dan bentuk jamaknya adalah *نفقات* dan *نفاق*.

Adapun secara istilah pengeluaran yang biasanya digunakan untuk di belanjakan oleh seseorang dengan baik dan bertanggung jawab. Atau memenuhi kebutuhan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya baik itu kebutuhan makan, pakaian, bahkan tempat tinggal.¹

Asal kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang

¹Ulin Na'mah, *CERAI THALAQ Makna Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*, cet. 1 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.14.

lainnya, adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²

Nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan baik masih berlangsung maupun sudah berakhir.

Adanya hubungan dari perkawinan yang berlangsung menimbulkan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.³ Jika seorang istri hidup satu rumah dengan suaminya, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan istri itu, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.⁴

Seorang suami adalah pemimpin atau bisa disebut kepala keluarga didalam sebuah keluarga, sebagaimana sifatnya seorang

² Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan*, (Jakarta: Gema insane), 2011, h.94.

³ Tihami, Sobari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 164.

⁴ Sohari Sahrani, *FIQH KELUARGA Menuju Perkawinan Secara Islami*, cet, 1 (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 178.

pemimpin, ia harus menjadi sosok teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orang-orang yang di pimpinnya.

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan tersebut antara lain nafkah. Karena nafkah merupakan bagian untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami ada semenjak akad perkawinan di lakukan.⁵

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus di keluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan suami terhadap istri, dan anak serta anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi

⁵Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017, STAIN Curup-Bengkulu | p-issn:2548-3374; e-issn: 2548-3382, Available online at <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>, Diunduh 01 Februari 2020 pukul 13.00.

⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), h. 214.

kebutuhan hidup orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkahi ini berupa sandang, pangan dan papan.

Adanya pemberian tersebut ada setelah terjadinya akad pernikahan yang dilakukan itu sah. Dan tujuan dari pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan.

B. Dasar Hukum Nafkah

Adanya nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti dilakukan sebagaimana dijelaskan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma. Adapun landasan atas kewajiban memberi nafkan sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

1. Al-Quran

Surat al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَّ الْمَوْلِيَّةُ لِرِزْقِهَا وَكَسُوَّتِهَا بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا..

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”*⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dari kewajiban yang di lakukan itu sesuai dengan kesanggupan tidak berlebihan. Selanjutnya di ayat yang lain lebih menegaskan:

Surat At-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ...

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”*⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istrinya. Dan jangan sekali-kali

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1999.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,....

berbuat menyusahkan seorang istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya”. (al-Thalaq: 7).⁹

Sedangkan ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah yang di berikan seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal, justru ayat tersebut menunjukkan betapa baiknya Islam dalam menetapkan aturan nafkah sampai-sampai

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,....

untuk besaran nafkah saja tidak disebutkan, karena sesuai kesanggupan.¹⁰

2. Hadits

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ يَزِيدِ الْأَنْصَارِيِّ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ

الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّهُ لَهٗ صَدَقَةٌ.

Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari, dari Abu Mas'ud Al Anshari, aku berkata, “Dari Nabi SAW?” Dia berkata, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, *‘Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya’.*”¹¹

Kalimat (kepada keluarganya) ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu di

¹⁰Ulin Na'mah, *CERAI THALAQ*...h, 17

¹¹Ibnu Hajar Al Asqalani, *FATHUL BAARI* Penjelasan Shahih Al Bukhari buku 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.526.

ikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah, sebab jika pahala didapatkan pada perkara yang wajib, maka keberadaanya pada suatu yang tidak wajib tentu lebih utama. Nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan *Ijma'*. Hanya saja syara' memberinya nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara di sisi lain, mereka telah mengetahui pahala sedekah.

Oleh karena itu, diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikannya kepada selain keluarganya, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunah.¹²

Adanya hukum diwajibkannya nafkah, para fuqaha sepakat akan diwajibkannya nafkah untuk istri baik muslimah maupun kafir jika memang dinikahi dengan akad yang dilakukan sah. Akan tetapi jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka

¹² Ibnu Hajar Al Asqalani, FATHUL BAARI ... h.526.

suami berhak meminta nafkah yang telah diambil istrinya. Diwajibkannya memberi nafkah kepada istri sudah dijelaskan oleh Al-quran, sunnah, ijma dan akal.¹³

C. Nafkah dalam Hukum Positif dan Komplikasi Hukum Islam

Dalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

- 1) Pada Pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada Pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...* H. 110

perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

- 3) Pada Pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pada Pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁴

¹⁴ Mardani, *HUKUM ISLAM Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 76

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

- a) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi

istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuyuz.

- c) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah thalaq atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat

rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

- d) Pada Pasal 83 sampai Pasal 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya .
- e) Pada Pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri

nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta istri mempunyai hak yang wajib di pikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya.

Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga didalam rumah tangga dan mempunyai kewajiban untuk melindungi serta memberikan nafkah baik lahir dan batin serta memberikan tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan

¹⁵Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 235

suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

D. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam :

1. Nafkah untuk diri sendiri

Didalam Agama Islam memerintahkan agar nafkah untuk diri sendiri di dahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

إِنْدَ أِ بِنْفْسِكَ شُمَّ مِّنْ تَعْوُلُ

“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa*”i dari Jabir bin Abdullah).*¹⁶

2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Setelah terjadinya akad pernikahan, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling penting kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian serta kebutuhan pokok keluarganya.¹⁷ Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah hanya untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Namun, seorang istri tidak boleh mengungkit-ungkitkan masalah nafkah yang diperoleh dari penghasilan diri sendiri, bahkan sampai mengecilkan hasil penghasilan dari seorang suami untuk istri dan anaknya. Walaupun nafkah yang diberikan oleh suami sedikit seorang istri harus tetap bersyukur atas pemberiannya. Jangan sampai menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim...*

¹⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, 214

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan istri ada tujuh macam, yaitu: makanan, lauk, pakaian yang layak, alat pembersih, peralatan rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri memang membutuhkan di dalam keluarga tersebut.¹⁸

Mengenai masalah nafkah ini sering terdapat perbedaan pendapat antara lain jumbuh ulama. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila:

- a) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
- b) Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata, sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istrinya belum dewasa (masih kecil) maka tidak wajib diberi nafkah.
- c) Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikah itu fasid, maka nafkah tidak wajib, karena nikah fasid mesti dibatalkan.
- d) Istri taat dan patuh kepada suaminya. Apabila istrinya tidak patuh seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...* H. 95

E. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Kewajiban memberikan Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing didalamnya. Terbaginya nafkah kepada beberapa macam-macam itu tidak terlepas dari sebab-sebab nafkah dan syarat-syarat nafkah itu sendiri¹⁹. Nafkah terhadap keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mawaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya keutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, nafkah tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan harta sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru

¹⁹Syamsul Bahri, KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM *CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399, Diunduh 01 Februari 2020 pukul 13.15 h. 388.

diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

- c. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak itu untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat di perhitungkan sebagai hutang ayah kepada kerabat

bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih.

- e. Satu agama atau satu kepercayaan, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.²⁰

Didalam kekerabatan yang mewajibkan nafkah berbeda pendapat para ulama empat mazhab, akan tetapi perbedaan itu hanya ada pada sempit atau luasnya Islam dalam memandang masalah tersebut sesuai kemaslahatan, antara lain:

- 1) Madzhab Maliki, mengemukakan bahwa nafkah yang wajib itu hanya untuk ayah dan anak secara langsung, bukan untuk yang lainnya ataupun orang lain. Jadi, nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Serta nafkah tidak wajib untuk

²⁰Tihami, Sobari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT...*h,167

kakek, nenek, dan cucu karena Allah SWT berfirman yang artinya *“Dan tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu ayah... (al-Iaraa: 23).”*

- 2) Madzhab Syafe’i, kekerabatan yang berhak menerima nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah. Ketentuan ini berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang telah dituturkan di atas. Nafkah tidak wajib atas selain orang tua dan anak, seperti saudara, paman, dan lain-lainnya karena syariat hanya mewajibkan nafkah orangtua dan anak saja. Adapun selain kedua orang tersebut maka mereka tidak dikaitkan dengan kelahiran, hukum-hukumnya, dan tidak juga dikaitkan dengan wajibnya nafkah. Jadi, nafkah itu hanya wajib atas usul dan furu’ saja.
- 3) Madzhab Hanafi, mengatakan bahwa wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena ikatan pernikahan. Artinya, setiap orang yang masih terhitung

mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram.

- 4) Madzhab Hanabilah, mengemukakan nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap atau hanya mendapat bagian ashabah, dari usul, furu, dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya.²¹

Sedangkan faktor yang menyebabkan adanya kewajiban menafkahi orang lain adalah karena perkawinan, kekerabatan (adanya hubungan darah atau keluarga), dan pemilikan terhadap sesuatu yang mendapatkan nafkah. Kewajiban menafkahi kerabat tidak berlaku secara mutlak.²²

Syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama, ada empat yaitu:

- a) Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...* H. 97

²² Ulin Na'mah, *CERAI THALAQ...*h, 15

- b) Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri yang wajar tanpa paksaan
- c) Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah
- d) Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i.

Syarat wajibnya nafkah menurut ulama malikiyyah, menentukan dua syarat untuk wajibnya memberikan nafkah, syarat tersebut sebelum *dukhul* (hubungan intim suami dengan istri) dan syarat setelah *dukhul*.

- (1) Syarat-syarat wajibnya nikah untuk istri sebelum didukhul
 - (a) Siap untuk didukhul atau berhubungan
 - (b) Istri mampu melakukan intim suami istri
 - (c) Suami sudah baligh
 - (d) Salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat atau sakit
- (2) Syarat-syarat diwajibkannya nafkah setelah dukhul
 - (a) Keadaan ekonomi suami sedang lapang, tidak susah

- (b) Seorang istri tidak menghilangkan hak suami atas dirinya tanpa seizin syar'i.²³

F. Ketentuan Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh kepala keluarga.

Jika seorang suami telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah maka seorang istri tidak boleh menuntutnya sama sekali, atau mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Sedangkan jika seorang suami bakhil dan tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya maka seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya dengan kadar yang cukup dan tidak berlebih-lebihan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukurankadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Ada jumbuh ulama yang mengatakan bahwa kadar nafkah itu tidak ada ketentuannya secara jelas atau tidak diatur. Semuanya

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU...* H. 112.

berdasarkan standar kebiasaan dan kebutuhannya, walau pun berbeda antara satu daerah, negeri dengan yang lain.

Sebagian madzhab syafei'i, dan hadawiyah, serta hambali mengatakan bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami kepada istri itu ada kadarnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah Ath-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan sebelumnya.²⁴

Ayat tersebut tidak memberitahu tentang ketentuan yang jelas mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami berikan kepada istrinya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dari kadar tersebut. Sehingga tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, maka dari itu betapa baiknya Islam dalam menetapkan aturan nafkah sesuai dengan kesanggupannya.

Berdasarkan dari sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah mengatakan:

²⁴ Pakih Sati, PANDUAN LENGKAP PERNIKAHAN Fiqh Munakahat Terkini, (Jogjakarta: Bening, 2011), hal.176.

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ
 أَبَاسُفْيَانَ رَجُلًا وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
 وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِاَلْمَعْرُوفِ
 (رواه احمد والبخارى وسلم وابوداود والنسائي)

Dari Aisyah R.A. Sesungguhnya Hindun binti Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).²⁵

Hadis diatas menunjukkan bahwasanya jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik adalah tidak mengesampingkan kebiasaan atau prilaku istri yang boros,

²⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhori Muslim (Al-Lu’lu Wal Marjan), Jakarta: Kompas-Gramedia, 2017.

karena, jumlah nafkah berbeda-beda menurut keadaan, kebiasaan, tempat, dan keberadaan manusia itu sendiri.²⁶

Sedangkan sejauh mana atau seberapa besar kadar nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya meliputi tiga bentuk (makan dan minum, pakaian yang layak, dan tempat tinggal) tersebut, didalam hal ini tidak terdapat batasan yang tepat dan pasti.

Batasan yang ada hanya menetapkan sebatas (kecukupan) **الكفاية**. Sedangkan (kecukupan) bagi setiap orang itu berbeda-beda; sesuatu dengan tabiat dan kebiasaan, keadaan, serta waktu untuk masanya masing-masing.

Dengan demikian besarnya nafkah yang di dapat seorang istri berbeda-beda, karena sesuai kondisi seorang suami, serta kondisi naik turunnya harga makanan dan kebutuhan lainnya.

Dalam hal ini dikenal istilah nafkah yang harus di tanggung oleh suami yang miskin atau kesusahan (**نفقة المعسر**) dan nafkah yang harus ditanggung oleh suami yang kaya atau lapang (**نفقة المو**)

²⁶Tihami, Sobari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT*...h,165

(سر). Selanjutnya juga muncul istilah nafkah sedikit atau sempit (نفقة اليسار) dan nafkah banyak atau longgar (نفقة العسار).²⁷

Mengenai jumlah nafkah yang di dapatkan seorang istri, para ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. Mazhab syafe'i berpendapat, bahwa nafkah makanan wajib diberikan oleh suami kepada istri sesuai kemampuannya. Namun, jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarah sumpah, yaitu satu mudd (675 gram) beras. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Maiddah ayat 89:

... مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ.... (المائدة: ٨٩)

“...yaitu dan makanan yang biasa kamu makan berikan kepada keluargamu...”

Mazhab syafe'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu, sebanyak 675 gram atau sesuai dengan kemampuannya.

²⁷Ulin Na'mah, *CERAI THALAQ*...,h. 23

2. Sedangkan ulama selain mazhab syafe'i, berpendapat bahwa nafkah istri itu diberikan secara jelas dan pasti, walaupun dalam batas minimum. Karena mereka berpegang kepada ayat Al-Quran yang telah di sebutkan dalam surat At-Thalaq: 6-7, surah Al-Baqarah: 233 dan Sabda Rasulullah.²⁸

Untuk menciptakan sumber daya manusia salah satunya antara suami istri saling memelihara dan menjaga kebutuhan dalam ekonominya, baik keutuhan ekonomi dalam suatu keluarga itu didapati hasil bersama maupun didapati hanya dari suami. Namun didalam Islam, jika suami tertimpa musibah berupa kesulitan ekonomi, istri berhak untuk membantu ekonomi suami agar bangkit kembali.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari kelebihan maupun dari kekurangan.

²⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...*, 21^a

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih banyak selisih paham tentang besarnya nafkah yang dikeluarkan, antara lain.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Bahwasanya nafkah untuk seorang istri itu diukur kadarnya sesuai dengan keadaan”.

Sedangkan Asy-Syafi’i berpendapat: (bahwa Nafkah untuk istri itu diukur dengan ukuran syara’ sesuai dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari).

Jadi, para fuqaha menyimpulkan bahwasanya membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya sesuai dengan kebutuhannya, supaya antara suami istri saling mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Jika istri tinggal satu rumah dengan suaminya, jadi seorang suami sebagai kepala keluarga menanggung dan mengurus segala keperluan istrinya. Kemudian seorang istri tidak di bolehkan

meminta nafkah dalam jumlah besar selama suami masih melaksanakan suatu kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan alasan yang tidak jelas, maka seorang istri berhak menuntut nafkah atas dirinya. Bahkan Hakim boleh memutuskan jumlah besaran nafkah untuk istri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan yang dikatakan oleh seorang istri tersebut itu benar.²⁹

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

²⁹Syamsul Bahri, KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM *CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum... h. 396.